



KEPUTUSAN KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 000.4.14/26 /DARPUSDA/2024
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR
WORKSHOP PENGEMBANGAN LITERASI AL-QUR'AN
TAHUN 2024
KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Workshop Pengembangan Literasi Al-Qur'an Tahun 2024, perlu ditunjuk Narasumber dan Moderator;

b. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Narasumber dan Moderator Workshop Pengembangan Literasi Al-Qur'an Tahun 2024;

c. bahwa untuk maksud tersebut diatas pada huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembar daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 92);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 10);
9. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 Nomor 440)
10. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 70 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 70);
11. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 81);
12. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 82 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 70 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 82);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Narasumber dan Moderator Workshop Pengembangan Literasi Al-Qur'an Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber dan Moderator sesuai dengan perencanaan dan petunjuk yang telah ditetapkan serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024, melalui Sub kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat,
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada Tanggal : 19 Maret 2024

Kepala Dinas,

Slamet Riyadi, S. Sos
Pembina Tingkat I
NIP 196612121989101001

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber dan Moderator sesuai dengan perencanaan dan petunjuk yang telah ditetapkan serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024, melalui Sub kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat,
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada Tanggal : 19 Maret 2024

Kepala Dinas,

Slamet Riyadi, S. Sos
Pembina Tingkat I
NIP 196612121989101001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Arsip dan Perpustakaan
Daerah Kota Banjarbaru
Nomor : 000.4.14/ 26 /
DARPUSDA/2024
Tanggal : 19 Maret 2024

PENUNJUKKAN NARASUMBER DAN MODERATOR
WORKSHOP PENGEMBANGAN LITERASI AL-QUR'AN
TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Honorarium
1.	Ustadz H. Andi Kisworo Saputro, S.Pd.I	Narasumber	1 Org x 2 jam x Rp 450.000,- = Rp 900.000,-
2.	Rosida Ridha	Moderator	1 Org/kali x Rp 250.000,- = Rp 250.000,-


Kepala Dinas,
Slamet Riyadi, S. Sos
Pembina Tingkat I
NIP 196612121989101001